

ABSTRAK

Pada hakikatnya Rumah Sakit (RS) mempunyai fungsi memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat. Menurut undang undang (UU) RS No 44/2009 misalnya, pelayanan RS meliputi promosi kesehatan (promotif), pencegahan terhadap penyakit (preventif), penyembuhan dan pengurangan penderitaan (kuratif), serta pengembalian penderita yang sembuh kepada masyarakat (rehabilitatif). RS wajib melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan (Psl 29 ayat 1 huruf f UU No 40 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatannya secara yuridis normatif yaitu mengkaji secara logis berdasarkan studi kepustakaan yang merupakan bahan sekunder bidang hukum. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus matematis maupun statistik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 29 ayat 1 huruf f Undang-Undang no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sudah mengatur ketentuan tentang fungsi sosial akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua Rumah Sakit mampu melaksanakan Fungsi Sosial tersebut karena tidak adanya tolak ukur yang jelas mengenai pengertian Fungsi sosial itu sendiri sehingga masih ada Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan Fungsi Sosial.